



PENETAPAN

Nomor 04/Pid.Prap /2023/PN JKT. SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Membaca Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Register Nomor : 04/Pid.Prap/2024/PN JKT SEL, antara :

HELMUT HERNAWAN, warga Negara Indonesia Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 April 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Kebagsaan Indonesia, Alamat Gading Griya Lestari Jalan Mahoni I Blok B3/50 RT 010 RW 012, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara,dalam hal ini memberikan kuasa kepada RESMEN KADAPI, S.H, M.H,AHMAD HANDOKO, S.H., M.H.,SOFYAN ZAINUDDIN, S.H., dan MARKUS HADI TANOTO, S.H.,kesemuanya adalah para Advokat Pada Kantor Hukum Resmen & Patners di Equity Tower, 49th Floor Unit B,C,F Jln Jendral Sudirman Kv.52-53 SCBD, Kebayoran baru Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2023,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2024 Nomor Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 27/SK.HKM/1/2024,yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav.4.Setiabudi, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ahmad Burhanudin,SH,MH,Iskandar Marwanto, SH,MH,Indah Oktianti Sutomo, SH.M.Hum, Ade Juang Nirboyo, SH.,MH, Martin Septiano Tobing, SH,Togi Robson Sirait, SH,M. Arie Pratama,SH,MH dan Ariansyah, SH, masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7/HK.07.00/01.00/01-55/01/2024, tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor Register : 60/SK/HKM/1/2024, pada tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 04/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membacakan pencabutan permohonan praperadilan dan tanggapan Termohon terhadap pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register nomor 04/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tanggal 10 Januari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*ic.* Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum), dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (*in casu* PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (*ic.* PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar-mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"*kunci utama*" dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (*ic.*Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan, dengan kata lain, adanya "status tersangka" itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (*ic.* Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, artinya seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;
4. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
5. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, "*Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang*

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

6. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain : Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;
7. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi “ *Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri*

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setiao orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP”.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan ke hadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

II. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

A. DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TERMOHON TIDAK MELALUI PROSES PENYIDIKAN.

1. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana” kemudian Pasal 46 menyebutkan “Dalam hal

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana” berdasarkan norma tersebut maka proses Penyidikan sebagai dasar hukum yang digunakan oleh Termohon adalah tetap menggunakan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 2 KUHP**, yang berbunyi “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan **tersangkanya***”. Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan siapa Tersangkanya, bukan penetapan Penyidikan di ikuti dengan Penetapan Tersangka, apabila Penetapan Penyidikan berbarengan dengan Penetapan Tersangkanya maka pertanyaannya kapan dilakukan penyidikannya? bukankan dengan diterbitkannya penetapan penyidikan baru penyidik memanggil saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti dan kemudian berdasarkan hasil rangaian dari proses Penyidikan maka apabila diketemukan dua alat bukti yang cukup barulan dilakukan penetapan Tersangka, Akan tetapi pada kenyataannya terhadap PEMOHON telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai **Tersangka** baru kemudian TERMOHON mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan, yang berhubungan dengan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi “ *Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setiao orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan*

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP”, sejak diterbitkan surat perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/146/DIK.00/01/11/2023 Tanggal 24 November 2023, Pemohon mengetahuinya setelah dikirimkan SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN Nomor B/713/DIK.00/23/11/2023 Tertanggal 27 November 2023, dan kemudian dipanggil sebagai Tersangka sebagaimana dalam surat panggilan Nomor Spgl/8072/DIK.01.00/23/12/2023 Tertanggal 04 Desember 2023 dan pemohon dilakukan Penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprin Han/134/dik.01.03/01/12/2023 tertanggal 7 Desember 2023.

4. Bahwa dari bukti-bukti surat perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/146/DIK.00/01/11/2023 Tanggal 24 November 2023, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor B/713/DIK.00/23/11/2023 Tertanggal 27 November 2023, surat panggilan Nomor Spgl/8072/DIK.01.00/23/12/2023 Tertanggal 04 Desember 2023 serta surat perintah penahanan nomor Sprin Han/134/dik.01.03/01/12/2023 tertanggal 7 Desember 2023 maka diperoleh Fakta hukum bahwasanya Setelah dikeluarkan surat perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/146/DIK.00/01/11/2023 Tanggal 24 November 2023 Termohon tidak melakukan proses kegiatan penyidikan dalam rangka mencari siapa tersangkanya sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 2 KUHP**, yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” tetapi Termohon justru menetapkan Tersangka berbarengan dengan ditetapkannya perkara ke tahap Penyidikan dengan kata lain penetapan Tersangka berbarengan dengan dimulainya Penyidikan hal ini tentu bertentangan dengan KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana dalam putusan mahkamah tersebut mensyaratkan penyidik dalam menetapkan tersangka haruslah berdasar pada 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP dan wajib memeriksa calon Tersangka, makna memeriksa calon tersangka adalah penyidik wajib memeriksa sicalon tersangka sebagai saksi untuk perkara nya ditahap penyidikan hal ini bila dihubungkan dengan perkara Dimana pemohon ditetapkan sebagai Tersangka Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi pada tahap penyidikan melainkan langsung dipanggil sebagai Tersangka karena dari dikeluarkan surat perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/146/DIK.00/01/11/2023 Tanggal 24 November 2023 sampai Pemohon diperiksa sebagai Tersangka berdasar surat panggilan sebagai Tersangka yaitu surat panggilan Nomor Spgl/8072/DIK.01.00/23/12/2023 Tertanggal 04 Desember 2023 Pemohon sama sekali tidak pernah diperiksa sebagai Saksi, hal ini tentu melanggar ketentuan KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga berakibat hukum penetapan tersangka yang demikian cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan oleh Hakim Praperadilan.

B. PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON OLEH TERMOHON TIDAK DIDASARI OLEH 2 (Dua) ALAT BUKTI YANG CUKUP (Vide Pasal 184 KUHAP).

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi “ *Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setiao orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun*

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP” ,.

2. Bahwa rumusan *Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*” adalah Pasal yang masuk pada delik SUAP yang mana dalam delik suap maka unsur utama yang perlu dibuktikan adalah apakah penyerahan uang tersebut diikuti dengan meeting of main antara pemberi dengan penerima yang ada hubungannya dengan jabatan/kewenangan pada diri penerima.
3. Bahwa Pemohon disangkakan oleh Penyidik melakukan suap kepada Wakil Menteri Hukum Dan Hak Aasasi Manusia Prof.Dr. **Edward Omar Sharif Hiariej**, [S.H.](#), [M.Hum.](#), maka Bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP sebagai syarat penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah bukti yang menunjukkan adanya perbuatan suap yang dilakukan oleh PEMOHON Kepada Prof.Dr. **Edward Omar Sharif Hiariej**, [S.H.](#), [M.Hum.](#), sebagai wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pertama yang dibuktikan apakah ada bukti Pemberian uang dari Pemohon untuk kepentingan Pemohon di Kementerian Hukum dan Ham yang menjadi tugas dan kewenangan seorang Wakil Menteri, yang kedua apakah ada bukti meeting of main / kesepakatan tentang penyerahan uang untuk kepentingan hukum pemohon di Kementerian hukum dan Ham yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Wamenkum HAM.
4. Bahwa 2 (dua) bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP yang membuktikan Pemohon melakukan “suap” kepada Prof.Dr. **Edward Omar Sharif Hiariej**, [S.H.](#), [M.Hum.](#), sebagai wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak pernah ada selama proses hukum di KPK yang ditunjukan bukti penyidik adalah bukti pemberian uang dari PT CLM kepada YOSI selaku advokat atau Kuasa hukum PT CLM, bahkan Pemohon pun tidak pernah memberikan uang kepada YOSI, YOGI bahkan Prof.Dr. **Edward Omar Sharif Hiariej**, [S.H.](#), [M.Hum.](#)

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



pemberian uang dilakukan oleh PT CLM atas persetujuan pemegang saham dan kegunaannya adalah untuk jasa Hukum di Maber Polri dan kepentingan hukum PT CLM lainnya.

5. Bahwa kami meyakini secara hukum 2 (dua) bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP yang membuktikan Pemohon melakukan suap kepada Prof.Dr. **Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.**, sebagai wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak pernah ada.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum pemohon memohon agar Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra-Peradilan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/146/DIK.00/01/11/2023 Tanggal 24 November 2023 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi “ *Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setiao orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*”,. adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana **Tersangka** dalam Perkara Dugaan Tindak

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



Pidana Korupsi “ *Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setiao orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*” adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin Han/134/dik.01.03/01/12/2023 tertanggal 7 Desember 2023 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi “ *Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setiao orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*” adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penyidik Untuk mengeluarkan Pemohon Dari Rumah Tahanan Negara.
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan/penetapan atau pun surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, Pemohon melalui Penasihat hukum telah mengajukan permohonan pencabutan tertanggal 23 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan Praperadilan tersebut , Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara permohonan Praperadilan ini belum memasuki tahap jawaban Termohon , maka Majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan ini tidak memerlukan persetujuan dari Pemohon, oleh karenanya Permohonan pencabutan ini beralasan dan dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya nihil '

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Kami : Tumpanuli Marbun, S.H.M.H, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Wijianto,SH**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Wijianto, SH.

Tumpanuli Marbun,SH.,M.H.

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan Nomor 04/Pid.Prap/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)